



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROVINSI JAWA BARAT**

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

Nomor : D/Kw.10/MTs/1680/2010.

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Jawa Barat

Nomor : Kw.10.4 / 4 / PP.00.5/9106/2010.

Tanggal 30 Desember 2010

Di berikan Kepada :

NAMA MADRASAH : MTsS SA HIDAYATUSSALAM

ALAMAT : Kp.Raweuy RT 01/04

DESA/KELURAHAN : Sukasima

KECAMATAN : Jonggol

KABUPATEN/KOTA : Kabupaten Bogor

PROVINSI : Jawa Barat

PENYELENGGARA MADRASAH /YYS : YPP Hidayatussalam (YASPIH)

BERDIRI SEJAK TAHUN : 2009

Dengan Ini di berikan Ijin Operasional dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1	2	1	2	3	2	0	1	0	2	5	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---





SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR : Kw.10.4/ 4 / PP.00.5/9106/20-0

TENTANG
IJIN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka keabsahan dan penataan kelembagaan Madrasah Tsanawiyah Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat perlu adanya ijin terhadap pendirian madrasah;
 - bahwa dalam rangka memberikan ijin terhadap pendirian madrasah, dipandang perlu diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat;
 - bahwa memperhatikan poin a dan b di atas, Madrasah Tsanawiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan ijin menyelenggarakan pendidikan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 6. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;
 7. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
 8. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Susunan Organasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
 9. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi / Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota;
 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Penyebutan Departemen Agama Menjadi Kementerian Agama.
- Memperhatikan :
1. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 2. Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor Nomor Kd.10.01/1/PP.00.5/1223/2010 Tanggal 28 Oktober 2010 tentang Usulan Ijin Pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta "MTsS SA HIDAYATUSSALAM" Kp.Raweuy RT 01/04 Desa Sukasirna Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor;


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT TENTANG IJIN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA.
- KESATU : Memberikan ijin atas pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Kepada Madrasah Tsanawiyah Swasta set agaimana dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan Nomor Statistik Madrasah sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) dan diberikan Piagam Pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta dengan Nomor Piagam sebagaimana tercantum dalam kolom 4 (empat) Lampiran Surat Keputusan ini;
- KETIGA : Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini maka segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini diberikan kepada madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 30 Desember 2010

An. Kepala

Kepala Bidang Mapenda Islam,



Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam di Jakarta;
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat;
5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor;
6. Madrasah Tsanawiyah Negeri selaku Ketua KKM Swasta ybs.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT
Nomor : Kw.10.4/ 4 / PP.00.5/9106/2010

Tanggal, 30 Desember 2010

TENTANG
IJIN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1	MTsS SA HIDAYATUSSALAM Alamat : Kp.Raweuy RT 01/04 Desa : Sukasirna Kecamatan : Jonggol Kabupaten : Kabupaten Bogor Penyelenggara : YPP Hidayatussalam (YASPIH)	121232010259	D/Kw.10/MTs/1680/2010



